

Perbuatan melanggar hukum oleh dokter suatu tinjauan terhadap aspek hukum kesehatan

Al hakim Hanafiah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201966&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dunia kedokteran telah maju dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan baru sangat membantu para dokter untuk menyembuhkan pasien-pasiennya, suatu penyakit yang dulu merupakan momok sekarang sudah dianggap penyakit ringan.

Tetapi apakah kemajuan itu ditunjang dengan mutu dan pelayanan kesehatan ?

Ternyata di dunia ada kecenderungan yang meningkat, suatu pandangan bahwa dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pasien. Suatu pandangan yang dahulu dianggap tabu karena dokter adalah makhluk yang mulia, yang berusaha untuk menolong jiwa sesama manusia. Sehingga tidak wajar bila ia dituntut untuk mengganti kerugian.

Inti dari tugas seorang dokter terhadap pasiennya adalah untuk mengadakan pemeliharaan, pengabdian dan usaha yang perlu untuk mencapai pemulihan kesehatan pasien, dengan mempergunakan data terbaru dari ilmu kedokteran yang dapat dianggap diketahui oleh seorang dokter yang normal.

Sampai sejauh manakah dapat dikatakan bahwa seorang dokter telah mengadakan suatu kesalahan profesi dokter ?

"Seorang dokter bila tidak memeriksa, tidak menilai, memeriksa, meneliti, berbuat atau membiarkan sesuatu, dapat dikatakan telah melakukan kesalahan profesi dokter."

tidak berbuat atau tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik pada umumnya, dalam situasi yang sama, akan

Bagaimana penentuan kriteria itu secara hukum ?

Pasal 1365 & 1366 KUH Perdata (Ketentuan tentang Perbuatan

Melanggar Hukum) dapat digunakan untuk menentiikan kesalahan dokter tersebut.

PMH yang dianut sekarang adalah P.M.H. dalam arti luas seperti yang dikemukakan dalam Revolutive Arrest tanggal 31 Januari 1919 yang mengandung 4 kategori, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukurni pelaku
2. Melanggar hak subyektif orang lain
3. Melanggar kaidah tata susila
4. Melanggar. dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian.

Dengan mengnhakan P.M.H. beserta segala teori-teorj_nya dan dengan bantuan Kode Etik Kedokteran Indonesia dapat lah kiranya dipecahkan masalah tersebut diatas.

Tetapi suatu hal yang perlu diingat ialah walaupun bagaimanapun juga, seorang dokter mejalankan tugas yang, mulia v sehingga hukimi harus bertindak secara hati-hati, bila terja di hukum "Maur " hantun kromo" dikhawatirkan para dokter akan takut memeriksa & mengobati pasien karena khawatir akan dituntut dimiika pengadilan. Akibat yang seperti ini sejauhmungkin harus dihidarkan.

<hr>